

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, kondisi perempuan perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Indonesia, hal dikarenakan perempuan sangat mendominasi kependudukan di negeri ini. Kondisi dan peran perempuan yang masih kurang dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat menggambarkan kurangnya pemahaman terkait kesetaraan gender rakyat Indonesia dan kurangnya kesejahteraan perempuan melalui proses pemberdayaan perempuan itu sendiri.

Sejalan dengan rencana strategis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2015-2019, yakni sebagai upaya pembangunan bangsa tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan salah satu jenis kelamin semata, melainkan harus dijalankan secara merata dengan memperhatikan kesetaraan gender bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Effendi (2017, hlm. 172) yang menyatakan bahwa “Dalam negara modern atau negara kesejahteraan, negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya, oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya”. Secara umum ketika orang berbicara mengenai sejahtera atau kesejahteraan, maka akan merujuk pada terciptanya kehidupan yang bahagia dan sentosa, serta terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup. Sejahtera diartikan sebagai keadaan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok secara jasmani ataupun rohani, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera berarti aman sentosa, makmur, dan selamat terlepas dari segala macam gangguan. Selengkapnya pengertian kesejahteraan ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU No. 11 Tahun 2009), bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari

Ema Suryanti, 2023

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS COMMUNITY CIVIC SEBAGAI UPAYA MENGEMBANGKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

beberapa definisi di atas terdapat unsur pokok yang membangun terciptanya makna sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup yang dapat berupa kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Kebutuhan material menyangkut hal terkait pangan, sandang dan papan. Sedangkan kebutuhan spiritual berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, rasa aman dan bahagia.

Paradigma yang menganggap bahwa kesejahteraan ini semata-mata hanya menjadi urusan pemerintah saja nyatanya harus dihilangkan, sebab dalam mencapai tingkat kesejahteraan itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam mendukung pemerintah. Justru dalam pelaksanaannya pemerintah hanya bertindak sebagai pemberi fasilitas kesejahteraan, melalui kebijakan-kebijakan, program kesejahteraan, bantuan-bantuan khusus dan fasilitas lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh setiap warga negara. Peran serta warga negara dalam meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan sangat diperlukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk mencapai pemerataan kesejahteraan tersebut. Dalam hal ini, setiap warga negara harus mampu memaksimalkan perannya dalam menjalankan program dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

Maka, salah satu hal yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah guna memperkuat peran warga negaranya yaitu dapat melalui penanaman nilai-nilai kesejahteraan yang dipelajari dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang sistem pendidikan formal. Selain melalui pembelajaran formal, pengembangan nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan atau program yang merupakan wujud perluasan dari Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan sosial kemasyarakatan.

Budimansyah (2010, hlm. 143) mengungkapkan bahwa peran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun nonformal (luar sekolah), yang berperan sebagai wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak dan pemuda sesuai dengan potensinya agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).
2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan yang berperan sebagai wahana aktualisasi diri warga negara baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak,

kewajiban, dan konteks sosial budaya, melalui partisipasi aktif secara tegas dan bertanggung jawab.

3. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, anggota dan pimpinan organisasi sosial dan organisasi politik yang dikemas dalam berbagai bentuk pembinaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan kebajikan kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mengacu pada prinsip konseptual-pedagogis untuk mengembangkan daya nalar (*state of mind*), bukan wahana indoktrinasi politik, sebagai suatu proses pencerdasan.

Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat multidimensional dan multikultural tentu dapat dilaksanakan pula di luar lingkup persekolahan, salah satunya yaitu untuk membentuk warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bermula dari asal-usul Pendidikan Kewarganegaraan yang bersumber dari ilmu kewarganegaraan (*civics*), kemudian diperkuat oleh pendapat Somantri (2001, hlm. 276) yang menyatakan bahwa “sebagai ilmu, *civics* mempunyai objek studi yaitu warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dihubungkan bahwa hubungan warga negara dan lingkungan yang berada di sekitarnya, hal ini terkait lingkungan kemasyarakatan, kehidupan perekonomian, lingkungan sosial, keagamaan, kebudayaan serta cakupan kenegaraan menjadi entitas keilmuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Apabila merujuk berdasarkan pemaparan tersebut, maka Pendidikan Kewarganegaraan dapat pula diimplementasikan di lingkungan kemasyarakatan. Sebab, hakikatnya Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk menjadi warga negara yang baik serta mampu menyesuaikan dirinya di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terkait dengan hal ini, Purwasih (2016, hlm. 4) menjelaskan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang strategis dan penting dalam membina peserta didik secara khusus dan masyarakat pada umumnya, agar memiliki keterlibatan terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan sehari-hari dalam aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya.” Oleh sebab itu, keterlibatan warga negara dalam aspek kesejahteraan merupakan bagian dari perwujudan Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat.

Jika kita kaji lebih dalam, Pendidikan Kewarganegaraan tentu dapat mengatasi beberapa permasalahan yang berada di lingkungan sosial kemasyarakatan khususnya pada permasalahan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Pembinaan seorang warga negara tentu dapat dimaksimalkan dengan adanya *Community Civic* yang akan membantu mencapai beberapa permasalahan yang belum sepenuhnya optimal untuk diselesaikan.

Sejalan dengan pendapat dari Sutrisno (2020, hlm. 54) bahwa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, diperlukan adanya sinergisitas antara pendidikan dan masyarakat, karena pendidikan dan masyarakat merupakan media transformasi nilai-nilai sosial kemasyarakatan dalam lingkup pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang dikemas dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan (*Community Civic*). Untuk membangun budaya Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan baik di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal maka di perlukan upaya bersama baik pada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Namun pendidikan tidak hanya sebatas proses pengajaran melalui lingkungan sekolah semata, tetapi konsep pendidikan harus diterapkan secara universal di berbagai lingkup kehidupan masyarakat.

Pendidikan yang diterapkan secara menyeluruh mampu memberikan pencerahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi keluarga, sekolah dan pemerintah untuk melaksanakannya. Maka dari itu konsep pendidikan tidak hanya harus dikembangkan dalam lingkup sekolah saja namun konsep pendidikan pada lingkungan keluarga masyarakat juga harus di evaluasi dan dikembangkan dalam bentuk kurikulum sebagaimana pada lingkup pendidikan formal di sekolah. Hal ini tentu memiliki tujuan agar nilai moral dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional bisa dilaksanakan dan diimplementasikan secara maksimal sehingga akan terbentuk karakter warga negara yang *smart and good citizen*.

Apabila dikaji lebih dalam, *Community Civic* ini dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang salah satunya mengenai kesejahteraan keluarga,

karena kesejahteraan keluarga dapat dijadikan salah satu titik acuan tercapainya tingkat kesejahteraan yang merata di Indonesia. Sebab keluarga merupakan satuan kelompok terkecil yang membentuk masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sunarti (2006, hlm. 4) yang mengatakan bahwa “Kesejahteraan keluarga sering diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu suatu keadaan terpenuhinya semua kebutuhan-kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan”. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Community Civic*) berupaya menjadi sarana pendidikan masyarakat untuk memecahkan permasalahan sosial, salah satunya terkait dengan kesejahteraan atau *welfare*. Sehingga konsep Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan dapat dikaitkan dengan konsep kesejahteraan masyarakat, hal ini diperkuat oleh pendapat Reuben (2014, hlm. 405) beliau mengatakan bahwa *“the Community Civics course was organized around the concept of “community welfare.” According to this concept, communities existed to secure individual and group “welfare.” “Welfare” consisted of a number of needs, such as health, recreation, and education”*. Pendidikan Kewarganegaraan di tengah-tengah masyarakat saat ini dirasa perlu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut.

Untuk melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama di Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari berbagai tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1

Data Jumlah Keluarga Berdasarkan Tahapan Keluarga Sejahtera di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Kabupaten	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera		Jumlah
		I	II	
Bogor	102.233	628.062	586.875	1.317.170
Sukabumi	66.773	413.154	277.991	757.918
Cianjur	50.516	276.789	387.693	714.998
Bandung	58.609	518.409	344.388	921.406
Garut	47.446	466.218	242.100	755.764
Tasikmalaya	62.250	332.649	142.238	537.137
Ciamis	28.352	260.423	113.857	402.632
Kuningan	18.515	224.132	107.286	349.933
Cirebon	62.960	352.354	202.891	618.205

Majalengka	22.997	250.863	135.933	409.793
Sumedang	16.156	67.917	289.283	373.356
Indramayu	78.412	307.713	133.413	519.538
Subang	57.202	289.510	137.331	484.043
Purwakarta	21.132	159.839	90.219	271.190
Karawang	111.807	303.211	192.282	607.300
Bekasi	106.154	383.985	298.213	788.352
Bandung Barat	44.168	136.910	311.363	492.441
Pangandaran	12.504	75.443	41.102	129.049

(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023)

Berdasarkan data tersebut, data angka keluarga Pra-Sejahtera di Kabupaten Ciamis berjumlah 28.352, Sedangkan keluarga sejahtera I berjumlah 260.424 dan keluarga sejahtera II berjumlah 113.857. Hal ini menunjukkan bahwa angka kesejahteraan keluarga di Kabupaten Ciamis masih sedikit dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya. Sehingga hal tersebut berakibat pada berbagai macam persoalan seperti tingginya angka perceraian, kasus kekerasan terhadap perempuan, indeks pembangunan gender, pemberdayaan gender, dsb.

Dilansir dari galuhnews, Pengadilan Agama Ciamis mencatat, sejak awal Januari 2021 hingga Agustus 2021, sebanyak 4.116 perkara gugat cerai yang masuk. Pendaftaran ini didominasi oleh gugatan perceraian dengan alasan faktor ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk putusan pengadilan, sebanyak 3.652 perkara, di Persentasekan sekitar 80% perceraian terjadi karena kondisi perekonomian. Sedangkan sisanya 20% adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau faktor ketidakcocokan hubungan dalam rumah tangga. (Galih, 2021)

Tabel 1. 2
Jumlah Keluarga Berdasarkan Tahapan Keluarga di Kecamatan Cisaga
Tahun 2019

Kelurahan/Desa	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera 1	Keluarga Sejahtera	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. DANASARI	129	241	441	811
2. SIDAMULYA	127	166	436	729
3. KEPEL	149	207	577	933
4. MEKARMUkti	153	227	1.714	2.094

5. CISAGA	59	333	1.877	2.269
6. WANGUNJAYA	165	288	507	960
7. TANJUNGPURA	203	287	326	816
8. SUKAHURIP	28	62	698	788
9. BANGUNHARJA	163	112	1.273	1.548
10. GIRIMUKTI	282	397	453	1.132
11. KARYAMULYA	19	165	1.150	1.334
CISAGA	1.477	2.485	9.452	13.414

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, 2023)

Berdasarkan data diatas juga, Kecamatan Cisaga yang masih bagian dari Kabupaten Ciamis khususnya Desa Wangunjaya yang menjadi lokasi penelitian, menunjukkan bahwa keluarga pra sejahtera di Desa Wangunjaya masih tinggi dengan jumlah 165, kemudian untuk keluarga sejahtera I berjumlah 288, dan keluarga sejahtera berjumlah 507, sehingga jumlah keseluruhannya yaitu 960. Hal ini menunjukkan bahwa angka kesejahteraan keluarga di Desa Wangunjaya masih sedikit di bandingkan dengan desa lain di Kecamatan Cisaga. Sehingga hal ini berdampak pada beberapa persoalan yang diantaranya yaitu pemberdayaan perempuan dan pembangunan gender.

Tabel 1. 3

Data Indeks Pembangunan Gender di Jawa Barat Tahun 2020-2022

Wilayah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Kota/Kabupaten di Jawa Barat		
	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Barat	89.20	89.36	89.80
Bogor	89.23	89.40	89.95
Sukabumi	87.37	87.44	87.64
Cianjur	83.14	84.30	84.90
Bandung	93.95	93.85	93.97
Garut	82.29	82.13	82.78
Tasikmalaya	86.61	86.36	86.64
Ciamis	86.61	86.55	87.04
Kuningan	86.81	86.97	87.17
Cirebon	83.47	83.49	84.01
Majalengka	85.91	86.24	86.69
Sumedang	95.18	95.18	95.09

Indramayu	88.15	87.92	88.17
Subang	90.53	90.51	90.95
Purwakarta	86.56	86.70	86.94
Karawang	90.12	90.29	90.50
Bekasi	88.58	88.88	89.37
Bandung Barat	79.06	79.07	79.69
Pangandaran	89.78	89.92	90.20
Kota Bogor	91.02	90.87	90.97
Kota Sukabumi	91.36	91.58	91.83
Kota Bandung	94.68	94.72	94.81
Kota Cirebon	94.39	94.46	94.49
Kota Bekasi	92.95	93.09	93.49
Kota Depok	93.01	92.96	93.47
Kota Cimahi	92.01	91.95	91.97
Kota Tasikmalaya	91.64	91.74	91.87
Kota Banjar	87.17	87.01	87.67

(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) ini merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti mengungkapkan ketidakadilan pencapaian antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Jika dilihat berdasarkan tabel data Indeks Pembangunan Gender tersebut, Kabupaten Ciamis masih memiliki angka indeks pembangunan gender yang kurang dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan gender di Kabupaten Ciamis perlu ditingkatkan kembali dengan berbagai macam kebijakan oleh pemerintah daerah setempat sehingga pemberdayaan masyarakat terhadap perempuan bisa tercapai dengan optimal.

Tabel 1. 4

Data Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2020

Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Ciamis		
	2018	2019	2020
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,54	65,35	66,43

Emas Suryanti, 2023

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS COMMUNITY CIVIC SEBAGAI UPAYA MENGEMBANGKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Keterlibatan Perempuan di Perlemen	10,00	12,00	12,00
Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	48,19	38,59	44,54
Sumbangan Pendapatan Perempuan	37,79	38,06	38,00

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, 2023)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik atau tidak. Berdasarkan data tabel tersebut, indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Ciamis mengalami proses naik dan turun di sekitar tahun 2018-2020. Hal tersebut menandakan bahwa pemberdayaan masyarakat terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum mampu dijalankan secara baik dan konsisten. Sehingga perlu ditingkatkan kembali dan dikembangkan melalui berbagai macam kegiatan yang bisa dilaksanakan sebagai pemberdayaan perempuan.

Selama ini dalam pandangan masyarakat atau budaya lokal yang menganut sistem patriarki, menempatkan laki-laki sebagai gender terpenting dalam masyarakat, turut serta mempengaruhi pandangan bahwa kesejahteraan keluarga merupakan pertanggungjawaban dari seorang laki-laki sebagai kepala keluarga atau suami atas dasar bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini sudah lumrah dan diterima oleh masyarakat sehingga segala bentuk keadaan rumah tangga, termasuk kesejahteraannya bergantung pada laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga, padahal seorang perempuan memiliki kesempatan setara sebagai warga negara yang memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Dari penjelasan di atas, muncul suatu kebutuhan terkait kesetaraan gender antara suami dan istri. Bahwasannya kesetaraan gender diperlukan dalam menangani permasalahan kesejahteraan keluarga. Sehingga, salah satu usaha yang lebih spesifik dalam pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Indonesia pada umumnya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada khususnya berupaya untuk

memberikan fasilitas dalam mengembangkan potensi seorang wanita melalui pemberdayaan perempuan dengan berbagai program yang dihadirkan. Sesuai dengan kalimat operasionalnya, “pemberdayaan perempuan sering pula disebut sebagai peningkatan kualitas hidup personal perempuan, yakni suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan” (Ruslan, 2010, hlm. 92).

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka salah satu bentuk program pemberdayaan perempuan yang dicetuskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (selanjutnya disebut Sekoper Cinta). Seperti yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat bahwa program ini merupakan sarana perempuan guna berkumpul membentuk suatu komunitas, korelasi, hubungan, berbagi wawasan serta pengalaman. Program ini juga menjadi sarana untuk mengenali kebutuhan dan kepentingan perempuan terkait upaya peningkatan kualitas hidup. Dalam program ini penguatan peran perempuan, khususnya ibu rumah tangga mengacu kepada pelatihan yang diatur oleh modul dasar yang mengulas enam pembahasan, di antaranya pembangunan keluarga bahagia, kecakapan dasar perempuan, kesehatan dan gizi keluarga, potret diri perempuan, dan penanggulangan bencana.

Penamaan Sekolah Perempuan ini mengingatkan pada sejenis sekolah-sekolah perempuan pada masa lalu, misalnya *Sakola Kautamaan Istri* yang dicetuskan oleh Raden Dewi Sartika, perbedaannya terletak pada visi dan misi yang diwujudkan. Pada masa lalu *Sakola Kautamaan Istri* ini merupakan sarana pendidikan formal sebagai upaya mengangkat harkat dan martabat kaum wanita terutama di bidang pendidikan. Sedangkan, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) yang dihadirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebetulnya bukanlah sebuah sekolah formal yang memiliki gedung fisik untuk pembelajarannya, melainkan adalah nama dari sebuah program pemberdayaan perempuan, dan tujuannya pun bukan lagi sebagai wujud emansipasi perempuan, tetapi lebih mengacu kepada pemberdayaan perempuan di era modern terutama

dalam hal peningkatan keterampilan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kesejahteraan keluarga.

Program Sekoper Cinta digagas sebagai solusi dan langkah preventif terhadap masalah perceraian, kekerasan, pernikahan dini, perdagangan orang, kekurangan gizi, hingga pendidikan rendah di Provinsi Jawa Barat. Sekoper Cinta berperan sebagai sekolah nonformal bagi perempuan di Provinsi Jawa Barat yang metode pembelajarannya cukup unik. Pendidikan nonformal menurut (Aulia, S. dan Arpanuddin, 2019, hlm. 10) adalah “pendidikan yang dilembagakan, disengaja dan direncanakan oleh masyarakat dengan ciri ada tambahan, alternatif dan/atau pelengkap untuk pendidikan formal dalam proses pembelajaran seumur hidup”. Selain itu, pendidikan nonformal menurut pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003), pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal.

Sekoper Cinta sebagai Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan dalam lingkup nonformal ini diajarkan untuk memahami diri sendiri, belajar mendidik anak dengan baik, dan pelatihan membuka peluang usaha dari sisi ekonomi. Selain itu, Sekoper Cinta berperan juga sebagai wadah bagi perempuan dalam melakukan interaksi, komunikasi, bertukar pengetahuan, dan pengalaman. Program ini juga menjadi wadah untuk mengenali kebutuhan juga kepentingan perempuan terkait upaya peningkatan kualitas hidup.

Program ini memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada Ibu Rumah Tangga (IRT) sehingga dapat memaksimalkan potensinya sebagai warga negara yang memiliki keterampilan dan keahlian terutama dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarganya. Selanjutnya apabila hal ini dikaitkan dengan konsep Pendidikan Kewarganegaraan tentunya berkaitan, terutama berkenaan dengan komponen utama Pendidikan Kewarganegaraan salah satunya adalah *civics skills* atau keterampilan kewarganegaraan yang merupakan keterampilan mengenai apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Keterampilan menemukan solusi terhadap problematika sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola

konflik adalah wujud keterampilan kewarganegaraan yang dapat dihubungkan dengan kemahiran berkontribusi dalam lingkungan masyarakat, lingkungan berbangsa hingga bernegara, yang pada akhirnya bermuara pada penciptaan masyarakat madani (*civil society*).

Sejak diluncurkan pada Desember 2018 hingga saat ini, Sekoper Cinta telah memiliki 2.700 lulusan. Adapun dari setiap satu perempuan alumni Sekoper Cinta, diwajibkan merekrut tiga orang kader sehingga kader yang tercipta akan semakin banyak. Peserta Sekoper Cinta diprioritaskan bagi perempuan-perempuan yang berada di daerah yang indeks pembangunan manusianya masih rendah. Pelaksanaan Sekoper Cinta dilakukan di satu desa yang ditentukan oleh setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Peserta dari tiap-tiap desa terdiri dari 100 perempuan ibu rumah tangga, yang sudah berusia di atas 18 tahun. Durasi pembelajaran dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan atau dalam waktu tiga bulan. Salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang telah melaksanakan program ini adalah Kabupaten Ciamis.

Terpilihnya Desa Wangunjaya sebagai lokasi dilaksanakannya program tersebut disebabkan karena jumlah keluarga prasejahtera di lokasi tersebut tergolong cukup banyak di bandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, selain itu masalah kesejahteraan lainnya seperti ketahanan keluarga, angka perceraian, kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterampilan warga negara yang masih perlu dikembangkan di lokasi ini. Sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan sarana peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi keluarga yang menjadi sasaran program Sekoper Cinta yang dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarganya terutama berkaitan dengan perekonomiannya. Keberhasilan program ini dapat ditandai dengan peningkatannya taraf kesejahteraan keluarga yang bersangkutan dari sebelum program dan sesudah program ini dilaksanakan, hal yang paling menonjol adalah adanya peningkatan kualitas perekonomian dan ketahanan keluarga.

Apabila hal ini dikaitkan dengan lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, maka program tersebut merupakan upaya dalam mengoptimalkan *social welfare* atau kesejahteraan sosial. “Dimana kesejahteraan sosial ini dapat terjadi apabila keluarga, komunitas, dan masyarakat, mengalami derajat kesejahteraan (*welfare*

being) yang tinggi” (Aryo, B. dan Lubis, 2014, hlm. 2). Program sejenis ini juga dapat dikaitkan dengan upaya meningkatkan *economi civics* Nurmalina (2008, hlm. 12) memberikan pengertian mengenai *economi civics* “merupakan upaya warga negara untuk meningkatkan kesejahteraannya, hidup hemat dan tidak boros, serta dapat menentukan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”.

Dari serangkaian latar belakang tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengulas topik mengenai “**Pemberdayaan Perempuan Berbasis *Community Civic* Sebagai Upaya Mengembangkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Terhadap Program Sekoper Cinta di Desa Wangunjaya)**” hal ini layak untuk dikaji lebih dalam guna mengetahui bagaimana pemberdayaan perempuan yang berbasis *Community Civic* (PKn Kemasyarakatan) dalam mengembangkan kesejahteraan keluarga melalui program yang ditargetkan dapat membina warga negara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi masalah dengan melihat kondisi pemberdayaan perempuan dan pengembangan kesejahteraan keluarga di Desa Wangunjaya yang menjadi objek penelitian penulis. Selain melihat gambaran kondisi pemberdayaan perempuan dan pengembangan keluarga di Desa Wangunjaya, penulis juga mengidentifikasi solusi yang digunakan dalam pemberdayaan perempuan sebagai upaya mengembangkan kesejahteraan keluarga di Desa Wangunjaya. Identifikasi masalah tersebut diperoleh melalui data primer dan data sekunder.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Sekoper Cinta dalam pemberdayaan perempuan berbasis *Community Civic* sebagai upaya mengembangkan kesejahteraan keluarga di Desa Wangunjaya?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan kesejahteraan keluarga berbasis *Community Civic* dalam program Sekoper Cinta di Desa Wangunjaya?

3. Bagaimana hambatan dan solusi dalam mengimplementasikan program Sekoper Cinta dalam pemberdayaan perempuan berbasis *Community Civic* sebagai upaya mengembangkan kesejahteraan keluarga di Desa Wangunjaya?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini secara umum untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Perempuan Berbasis *Community Civic* Sebagai Upaya Mengembangkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Terhadap Program Sekoper Cinta di Desa Wangunjaya).

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus secara lebih rinci adalah sebagai berikut ini :

1. Dapat mengetahui pelaksanaan program Sekoper Cinta dalam pemberdayaan perempuan berbasis *Community Civic* sebagai upaya mengembangkan kesejahteraan keluarga di Desa Wangunjaya.
2. Dapat mengkaji tingkat keberhasilan kesejahteraan keluarga berbasis *Community Civic* dalam program Sekoper Cinta di Desa Wangunjaya.
3. Dapat mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam mengimplementasikan program Sekoper Cinta dalam pemberdayaan perempuan berbasis *Community Civic* sebagai upaya mengembangkan kesejahteraan keluarga di Desa Wangunjaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat terhadap perkembangan *Community Civic* khususnya mengenai pemberdayaan perempuan sebagai upaya mengembangkan kesejahteraan keluarga baik dari segi teori, kebijakan, dan praktik. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1.5.1 Segi Teoritis

Segi teoritis pendalaman ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah rekognisi pemahaman serta memperluas sumbangsih berupa embaran melalui bahan dan juga bukti yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini bermanfaat dalam mengidentifikasi dan mengkaji peran lembaga pemerintah melalui pelaksanaan program Sekoper Cinta dalam pemberdayaan perempuan berbasis *Community Civic* sebagai upaya mengembangkan kesejahteraan keluarga, selain itu dapat

memberikan sumbangsih terhadap evaluasi kebijakan publik pemerintah setempat. Apabila dikaitkan dengan ruang lingkup keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, peneliti berupaya memberikan peranan terhadap pendalaman beberapa studi keilmuan yang berkaitan seperti Kebijakan Publik, Sistem Pemerintahan Daerah, dan juga terkait kesejahteraan warga negara.

1.5.2 Segi Kebijakan

Dengan adanya penggalian topik ini dimaksudkan agar memperoleh investigasi yang kemudian dapat dijadikan sebagai laporan sederhana terhadap implementasi program Sekoper Cinta di Desa Wangunjaya sebagai fokus penelitian dalam pemberdayaan perempuan berbasis *Community Civic* sebagai upaya mengembangkan kesejahteraan keluarga.

1.5.3 Segi Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini agar membantu penyelenggara dan pihak lain yang terlibat untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi program Sekoper Cinta. Selain itu, praktis lainnya, bermanfaat baik langsung dan juga tersirat dalam aktivitas keseharian, diantaranya adalah sebagai berikut ini :

1. Bagi mahasiswa, studi ini diupayakan menyumbangkan buah pikir sebagai pangkal wawasan serta mendorong mahasiswa untuk berkontribusi dalam memantau kebijakan pemerintah.
2. Bagi pemerintah, dapat membantu dalam penyusunan laporan serta evaluasi terkait dengan pelaksanaan program kerjanya.
3. Bagi masyarakat, menjembatani Ibu Rumah Tangga dalam penggalian wawasan perihal pentingnya pengoptimalisasian pemberdayaan perempuan berbasis *Community Civic* sebagai upaya mengembangkan kesejahteraan keluarga di Desa Wangunjaya.
4. Bagi peneliti, diharapkan membuka buah pikir, gagasan, dan pengamatan terhadap perluasan *Community Civic* di lingkungan masyarakat terutama terkait dengan pemberdayaan perempuan sebagai upaya mengembangkan kesejahteraan keluarga.

1.6 Struktur Sistematika Skripsi

1.6.1 BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur sistematika skripsi.

1.6.2 BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menyajikan dukungan serta landasan teori, gagasan pakar keilmuan sebagai tinjauan materi guna memberikan pondasi yang tepat terhadap persoalan penelitian yang dialami.

1.6.3 BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian termasuk beberapa komponen seperti desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1.6.4 BAB IV : Temuan Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari pengolahan data atau analisis data untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data yang sudah dilakukan oleh peneliti.

1.6.5 BAB V : Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Bab ini berisi tentang penarikan kesimpulan dan implikasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sekaligus peneliti mencoba memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.